

 <b>Rumah Sehat</b> untuk Jakarta RSUD Tanah Abang	<b>PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen 04/01/13/005/VII/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPID</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  2 Juli 2024	Ditetapkan,  Direktur RSUD Tanah Abang  dr. Wisnu Eko Prasetyo NIP. 198205012011011008	
<b>PENGERTIAN</b>	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Nomor 1657 Tahun 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan seluruh anggota PPID RSUD Tanah Abang untuk mengadakan rapat bersama.</li> <li>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, benar, jelas, dan bertanggung jawab dari seluruh Unit RSUD Tanah Abang.</li> <li>3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengklasifikasi, dan mengidentifikasi daftar Informasi Publik berdasarkan Undang- Undang, Keputusan, Kepentingan Umum, dan dapat dimplementasikan dengan baik oleh masyarakat.</li> <li>4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan daftar Informasi Publik baru dan memerintahkan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengelolaan Informasi untuk melakukan pemutakhiran, mengelola dan menyimpan dokumen informasi tersebut dengan menggunakan sistem informasi, komunikasi, edukasi, dan dokumentasi yang ramah digunakan.</li> </ol>		
<b>ALUR</b>	-		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim PPID</li> <li>2. Humas</li> </ol>		